

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PECEKELAN KECAMATAN SAPURAN DAN DESA MUNGKUNG KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran an. Zumaroh tanggal 3 Oktober 2023; Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar an. Arohman tanggal 2 Oktober 2023; Usulan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran Nomor 027/3307-03.2023/2023 tanggal 10 Oktober 2023; Usulan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

Mungkung Kecamatan Kalikajar Nomor 10/PPS/XI/2023 tanggal 10 Oktober 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 343/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan dengan hormat atas nama Zumaroh dan Arohman sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo; Mengangkat Ibnu Wahid dan Ahhmad Heri Subaroh sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pecekelan Kecamatan Sapuran dan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2023.